



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);
- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNJ.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Pegawai UNJ adalah pegawai yang bekerja di UNJ terdiri dari dosen, dan tenaga kependidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Pengelolaan UNJ didasarkan pada prinsip tata kelola universitas yang baik dengan semangat sinergitas, harmoni dan kolegialitas.
- (2) Hubungan antarorgan diselenggarakan berdasarkan prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dan mengutamakan kepentingan UNJ.

Pasal 3

Tata Kerja Antarorgan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola UNJ yang Profesional dalam mencapai visi dan misi UNJ.

Pasal 4

Tata Kerja Antarorgan berfungsi sebagai acuan dalam menyasikan hubungan kerja antarorgan yang saling bersinergi, bekerjasama, menghargai kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing organ.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Organ UNJ terdiri atas:

- a. MWA;
- b. Rektor; dan
- c. SAU.

Bagian Kesatu Majelis Wali Amanat

Pasal 6

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNJ;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNJ;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNJ;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNJ;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNJ;

- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNJ;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

**Bagian Kedua
Rektor**

Pasal 7

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNJ.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
 - e. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNJ secara optimal;
 - f. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
 - g. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - h. memberi gelar Doktor Kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
 - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
 - j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
 - k. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
 - l. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
 - m. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran

- terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - p. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNJ atau perubahan Statuta UNJ bersama dengan MWA dan SAU;
 - q. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
 - r. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
 - s. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Senat Akademik Universitas

Pasal 8

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1) kurikulum Program Studi;
 - 2) persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - 3) persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4) persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;

- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- i. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan/atau Departemen.
- j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNJ.

BAB III HUBUNGAN KERJA ANTARORGAN

Bagian Kesatu Bentuk Tata Kerja

Pasal 9

Bentuk tata kerja hubungan antar organ UNJ dilakukan dalam bentuk pemberian:

- a. Persetujuan;
- b. Pertimbangan; dan
- c. Rekomendasi.

Bagian Kedua Hubungan Kerja MWA dengan Rektor

Pasal 10

- (1) MWA menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan usulan Rektor.
- (2) MWA mengevaluasi laporan tahunan UNJ yang disampaikan oleh Rektor.
- (3) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNJ dengan pihak lain.
- (4) MWA mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang diusulkan Rektor.
- (5) MWA mengesahkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan usulan Rektor.
- (6) MWA memberikan persetujuan atas rencana investasi UNJ yang diajukan oleh Rektor.
- (7) MWA memberikan pertimbangan terhadap penetapan dan perubahan struktur organisasi pengelola di bawah Rektor.
- (8) MWA membahas perubahan Peraturan MWA di bidang nonakademik atas usul Rektor.
- (9) MWA bersama Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

- (10) Hubungan kerja lainnya sesuai dengan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Rektor mengajukan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Dalam hal RKAT tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA melakukan koordinasi dengan Rektor.

Pasal 12

- (1) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dalam bentuk perubahan jumlah atau pengalihan penggunaan anggaran oleh Rektor dilakukan atas persetujuan MWA.
- (2) Dalam hal perubahan RKAT tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total RKAT dalam 1 (satu) tahun anggaran, Rektor melakukan perubahan RKAT dan melaporkan kepada MWA.

Pasal 13

Dalam hal RKAT atau perubahan RKAT belum disahkan oleh MWA, Rektor melaksanakan kegiatan dan anggaran berdasarkan RKAT tahun sebelumnya sampai dengan disahkannya RKAT tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Pemberian pertimbangan atau rekomendasi MWA dapat bersifat proaktif dan responsif.
- (2) Pertimbangan dan rekomendasi yang bersifat proaktif dan responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tahapan pertimbangan.

Pasal 15

- (1) MWA dapat memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor terhadap kebijakan operasional Rektor dengan didahului proses konsultasi Rektor dengan unsur pimpinan MWA.
- (2) Usul pertimbangan nonakademik dari Rektor harus masuk ke sekretarisat MWA sebelum pemberian pertimbangan dikeluarkan MWA.
- (3) Usul permintaan pertimbangan dicatat sekretariat MWA untuk mendapatkan nomor usulan pertimbangan, selanjutnya usulan yang sudah dicatat disebarkan kepada seluruh anggota MWA untuk dimintakan pertimbangan.

Pasal 16

Pemberian persetujuan penetapan dan pertimbangan oleh MWA dilaksanakan melalui tata cara:

- a. proses pemberian pertimbangan MWA dilakukan melalui rapat MWA;
- b. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dilakukan secara tertulis;
- c. proses pemberian pertimbangan secara tertulis oleh MWA sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, melalui tahapan berikut:
 - 1) pemberian masukan oleh anggota MWA; dan/atau
 - 2) pembahasan melalui rapat MWA.
- d. persetujuan MWA disusun dan diputuskan melalui rapat pleno MWA sesuai dengan substansi.

Pasal 17

- (1) Pemindahan dan/atau pengalihan hak atas aset UNJ oleh Rektor harus melalui persetujuan MWA.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului konsultasi oleh Rektor dengan MWA.
- (3) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan harus dengan persetujuan MWA.

Pasal 18

- (1) MWA menyampaikan persetujuan penetapan dan/atau pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan permohonan persetujuan dan/atau pertimbangan untuk setiap peraturan, keputusan dan/atau tindakan Rektor yang memerlukan persetujuan dan/atau pertimbangan MWA.
- (2) Dalam hal persetujuan penetapan dan/atau pertimbangan MWA tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas peraturan, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) MWA melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan nonakademik Rektor secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan MWA dapat menjadi dasar untuk memberikan pertimbangan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan operasional Rektor di bidang nonakademik.

Pasal 20

- (1) Pengawasan MWA terhadap pelaksanaan kebijakan umum oleh Rektor dilakukan melalui:
 - a. Laporan Komite Audit; dan
 - b. Laporan tahunan Rektor.
- (2) Jika diperlukan MWA dapat meminta Rektor menyampaikan laporan perkembangan atau kemajuan UNJ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum:
 - a. Rapat pimpinan;
 - b. Rapat terbatas; dan/atau
 - c. Rapat pleno MWA.
- (4) Hasil pengawasan MWA dapat dijadikan penilaian kinerja Rektor, bahan pertimbangan, serta rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan nonakademik oleh Rektor.

Pasal 21

- (1) MWA membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor.
- (2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja MWA dengan SAU

Pasal 22

- (1) MWA membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh SAU.
- (2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja SAU dengan Rektor

Pasal 23

- (1) Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan.

- (3) Memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas, sekolah pascasarjana, dan/atau departemen.
- (4) Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (5) Memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor.
- (6) Memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi.
- (7) Mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor.
- (8) Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik.

Pasal 24

- (1) SAU memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap pembentukan Peraturan Rektor dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Rektor diajukan kepada SAU.
- (2) SAU menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap keputusan dan/atau tindakan Rektor selain rancangan Peraturan Rektor yang memerlukan pertimbangan SAU.
- (3) Dalam hal pertimbangan dan/atau persetujuan SAU tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SAU dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor, keputusan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja MWA dengan Rektor dan SAU

Pasal 25

- (1) Menyusun dan menyetujui usulan perubahan Statuta UNJ.
- (2) Inisiatif usulan perubahan statuta UNJ dapat berasal dari MWA, Rektor, atau SAU.
- (3) Rancangan usulan perubahan Statuta UNJ disusun oleh Organ yang menginisiasi usulan perubahan Statuta.
- (4) Rancangan usulan perubahan Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama oleh MWA, Rektor dan SAU.

- (5) Persetujuan usulan perubahan Statuta UNJ dilakukan pada rapat pleno MWA.
- (6) Tata cara persetujuan bersama terhadap usul perubahan Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

 **KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**



NIZAM